

**BENTUK KEBIJAKAN YANG DILAKUKAN PIHAK LEASING  
KEPADA DEBITUR YANG TIDAK MAMPU MEMBAYAR  
ANGSURAN MOBIL DIKARENAKAN  
WABAH VIRUS CORONA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**OLEH :**

**M. TAQWA**  
**NIM. 502016353**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG  
2020**



**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi : BENTUK KEBIJAKAN YANG DILAKUKAN PIHAK LEASING KEPADA DEBITUR YANG TIDAK MAMPU MEMBAYAR ANGSURAN MOBIL DIKARENAKAN WABAH VIRUS CORONA**



**Nama : M. TAQWA**  
**NIM : 502016353**  
**Program Studi : Hukum Program Sarjana**  
**Program Kekhususan : Hukum Perdata**

**Pembimbing:**

1. Nur Husni Emilson, SH, SpN, M.H. (  )  
2. Hj. Kurniati, SH.,M.H. (  )

**Palembang, 22 Agustus 2020**

**Persetujuan oleh Tim Penguji:**

**Ketua : H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum.**

**Anggota : 1. Koesrin Nawawie A., SH., MH.**

**2. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum.**

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H.**  
**NBM/NIDN: 858994/021708620**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : M. Taqwa  
Tempat dan Tanggal Lahir : Palembang, 11 Oktober 1998  
NIM : 502016353  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Prog. Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya Ilmiah/ Skripsi yang berjudul :

**“BENTUK KEBIJAKAN YANG DILAKUKAN PIHAK LEASING KEPADA DEBITUR YANG TIDAK MAMPU MEMBAYAR ANGSURAN MOBIL DIKARENAKAN WABAH VIRUS CORONA”**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, 22 Agustus 2020

Yang menyatakan,



M. Taqwa

*MOTTO :*

*“Keberhasilan adalah sebuah proses, niatmu adalah awal keberhasilan, pelu keringatmu adalah penyedapnya, tetesan air matamu adalah pewarnanya, Doamu dan doa orang-orang di sekitarmu adalah bara api yang mematangkannya, kegagalan di setiap langkahmu adalah pengawetnya, maka dari itu, bersabarlah! Allah selalu menyertai orang-orang yang penuh kesabaran dalam proses menuju keberhasilan. Sesungguhnya kesabaran akan membuatmu mengerti bagaimana cara mensyukuri arti sebuah keberhasilan”*

*(HR, Muslim)*

*Skripsi ini Kupersembahkan untuk:*

- ❖ Orang Tuaku Tercinta Atas Segala Pengorbanannya*
- ❖ Saudara-saudaraku dan keluargaku*
- ❖ Dan teman-teman seperjuangan*
- ❖ Serta Almamaterku yang kubanggakan*

## **ABSTRAK**

### **BENTUK KEBIJAKAN YANG DILAKUKAN PIHAK LEASING KEPADA DEBITUR YANG TIDAK MAMPU MEMBAYAR ANGSURAN MOBIL DIKARENAKAN WABAH VIRUS CORONA**

**Oleh  
M. TAQWA**

Sanksi hukum penting agar perusahaan pembiayaan memberikan keringanan sesuai harapan masyarakat sebagai penerima. Aturan ini pun perlu dijabarkan Otoritas Jasa Keuangan OJK yang baru sebatas merilis tata cara dan syarat pengajuan keringanan pembayaran kredit akibat covid-19. Harus merupakan regulasi yang jelas dan tegas yang harus diikuti industri keuangan dan perbankan. Kalau masih diberikan diskresi nanti berbeda beda yang mereka lakukan dan memang itu belum ada dicantumkan di petunjuk teknis OJK.


Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah bentuk kebijakan yang dilakukan pihak Leasing kepada Debitur yang tidak mampu membayar angsuran Mobil dikarenakan Wabah Virus Corona? dan Bagaimanakah syarat agar Debitur bisa mendapatkan Relaksasi Kredit dari pihak leasing?

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, sehingga tidak bermaksud menguji hipotesis dan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang bersumber pada data sekunder.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa: 1) Bentuk kebijakan yang dilakukan pihak Leasing kepada Debitur yang tidak mampu membayar angsuran mobil dikarenakan wabah virus corona ialah dikeluarkannya kebijakan Relaksasi kredit, yang berupa restrukturisasi kredit. Restrukturisasi Kredit adalah perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut Penambahan dana bank dan Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, serta Konversi seluruh atau sebagian dan kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan persyaratan kembali. Dan 2) Syarat agar Debitur bisa mendapatkan Relaksasi Kredit dari pihak Leasing ialah meliputi: a) Debitur yang terkena dampak langsung Covid-19 dengan nilai pembiayaan di bawah Rp10 miliar; b) Debitur sebagai pekerja sektor informal dan pengusaha UMKM yang bergerak di bidang usaha Pariwisata, Transportasi, Perhotelan, Perdagangan, dan Pertanian; c) Debitur sudah melewati 5 angsuran pertama; d) Mempunyai riwayat pembayaran baik; e) Pengajuan dilakukan oleh Debitur sendiri (tidak diwakilkan) baik itu secara tatap muka maupun secara Online, dll sesuai dengan ketentuan perusahaan leasing.

**Kata Kunci : Leasing, Debitur dan Virus Corona.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan hidayah dan petunjuk-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini berjudul **“BENTUK KEBIJAKAN YANG DILAKUKAN PIHAK LEASING KEPADA DEBITUR YANG TIDAK MAMPU MEMBAYAR ANGSURAN MOBIL DIKARENAKAN WABAH VIRUS CORONA”** dan penulisan skripsi ini sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam melaksanakan penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak dan pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak Nur Husni Emilson, S.H.SpN.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I,II,III,IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Desni Raspita S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
6. Bapak Nur Husni Emilson, S.H.SpN.,M.H selaku Dosen Pembimbing Utama dalam Penulisan Skripsi ini yang banyak sekali memberi bantuan dan bimbingan kepada penulis.
7. Ibu Hj. Kurniati, SH.,M.H selaku Dosen Pembimbing kedua dalam menjadikan Skripsi ini lebih baik .

8. Teristimewa untuk kedua orang tua, kakak dan adik, sepupu, beserta keluarga saya yang tercinta atas doa, dukungan, dan perhatiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah.
9. Teruntuk sahabat terdekatku yang telah membantu saya dengan tulus dan ikhlas tanpa pamrih, beserta teman seperjuangan angkatan 2016.
10. Kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis akan mendapatkan ridho dari Allah SWT, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk penyempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga penulisan Skripsi ini ada manfaatnya bagi mahasiswa sebagai bekal masa depan, sebagai pemimpin maupun sebagai anggota masyarakat dan membawa banyak manfaat untuk kita semua.

***Wassalamu'alaikum wr.wb.***

Palembang, 22 Agustus 2020

Penulis,

M. Taqwa

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	7
D. Kerangka Konseptual .....	8
E. Metode Penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Leasing.....	13
B. Relaksasi Kredit.....	22
C. Corona Virus (Covid-19).....	25
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Ketetapan Kebijakan Perusahaan Leasing Kepada Debitur .....	32



B. Ketetapan Syarat Supaya Debitur Bisa Mendapatkan Relaksasi Kredit Dari Perusahaan Leasing .....	38
---	----

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	41
B. Saran.....	42

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada era perkembangan ekonomi nasional terdapat banyak aktivitas di bidang perekonomian yang bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Agar tercapainya pembangunan ekonomi nasional yang diharapkan, baik perseorangan dan perusahaan melakukan sebuah kegiatan bisnis di bidang keuangan maupun non keuangan dengan tujuan menggerakkan roda perekonomian. Dalam mengembangkan perekonomian kegiatan usaha dapat dilakukan di bidang keuangan dan non keuangan salah satunya adalah Leasing.<sup>1</sup>

Salah satu barang yang bisa diajukan leasing adalah mobil. Leasing mobil artinya menyewakan mobil dalam jangka waktu tertentu, lalu mobil menjadi milik Anda setelah waktu perjanjian berakhir tentunya dengan pelunasan uang. Dalam perkembangan kehidupan ini mobil memang bukan lagi barang yang mewah. Mobil kini sangat mudah didapat dan dimiliki. Hanya dengan mengajukan leasing kepada pihak penyelenggara, maka mobil pun bisa Anda kendarai. Dalam pengajuan leasing ini juga Anda tak perlu memikirkan pembayaran uang muka, namun dengan mengurus semua persyaratan yang ada, tanpa uang muka pun seharusnya mobil sudah bisa Anda pakai.

---

<sup>1</sup> Sunaryo, 2013, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 47

Ketika Anda mengajukan leasing dan disetujui, maka seluruh pembayaran uang di awal akan ditanggung oleh pihak penyelenggara leasing (lessor). Anda sebagai pengaju leasing (Debitur) tinggal membayarnya secara berkala atau mengangsur setiap bulan dengan beban pembayaran yang sudah termasuk bunga, asuransi dan administrasi. Dan karena ini adalah sewa (lease) maka kendaraan atau mobil yang Anda pakai itu belum bisa dikatakan menjadi milik Anda sepenuhnya. Maka jika terjadi kredit macet, resiko terbesarnya adalah mobil Anda bisa disita atau diambil alih oleh pihak leasing tersebut.<sup>2</sup>

Akan tetapi dengan terjadinya penyebaran wabah virus corona yang begitu cepat saat ini di Indonesia tentunya memberikan pengaruh yang besar bagi ekonomi masyarakat Indonesia, apalagi ditambah dengan Himbauan Physical Distancing. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah, hingga pelarangan kegiatan yang menimbulkan kerumunan tentunya membuat roda ekonomi nyaris terhenti.<sup>3</sup> Dikarenakan hal inilah pihak Leasing tidak diperkenankan menyita atau mengambil alih secara paksa di saat “Pandemi COVID-19” terjadi.

Virus Corona atau COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan manusia. Virus ini masih berhubungan dengan penyebab SARS dan MERS yang sempat merebak beberapa tahun lalu. Virus ini sangat berbahaya, Corona bisa menyebabkan kematian. Bahkan, pasien yang terinfeksi dan sembuh akan mengalami kerusakan permanen pada paru-paru dan antibodi.

---

<sup>2</sup> Cermati, 2015, “*Leasing Mobil, Pengertian, dan Salah Kaprah dalam Praktiknya*”, (<https://www.cermati.com/artikel/leasing-mobil-pengertian-dan-salah-kaprah-dalam-praktiknya> diakses tanggal 27 April 2020)

<sup>3</sup> Danang Sugianto, 2020, “*Begini Virus Corona Lumpuhkan Ekonomi RI*”, (<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4957376/begini-virus-corona-lumpuhkan-ekonomi-ri> diakses tanggal 29 April 2020)

Sampai saat ini belum diketahui penyebab dari virus Corona, tetapi diketahui virus ini disebarkan oleh hewan dan mampu menjangkit dari satu spesies ke spesies lainnya, termasuk manusia. Diketahui virus Corona berasal dari Kota Wuhan di China dan muncul pada Desember 2019. Virus Corona telah menginfeksi lebih dari 100 negara di dunia dan mengakibatkan 6.400 orang meninggal dunia. WHO pun telah menyatakan virus Corona sebagai pandemi.<sup>4</sup> Artinya, virus Corona telah menyebar ke hampir seluruh dunia dan populasi dunia kemungkinan akan terkena infeksi dari virus ini. Jadi, sebagian dari populasi dunia akan jatuh sakit. Begitu pun di Indonesia juga, “Data kasus Virus Corona sudah mencapai 9.511 orang dan 773 pasien yang meninggal dunia.” ujar juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto dalam konferensi pers di Graha BNPB Jakarta pada *Selasa*, 28 April 2020 pukul 16.03 WIB.<sup>5</sup>

Respons pemerintah dan masyarakat yang melakukan upaya pencegahan, seperti penutupan sekolah, work from home khususnya pekerja sektor formal, penundaan dan pembatalan berbagai event-event pemerintah dan swasta, membuat roda perputaran ekonomi melambat. Penanganan Covid-19 mengharuskan pemerintah bekerja all-out untuk menyediakan berbagai paket kebijakan baik untuk mengobati pasien Covid-19 (kuratif) dan mencegah eskalasi penyebaran virus tersebut (preventif) serta menjaga kestabilan ekonomi di Indonesia.

---

<sup>4</sup> Puti Yasmin, 2020, “*Apa Itu Virus Corona dan COVID-19? Ini Info yang Perlu Diketahui*”, ([https://news.detik.com/berita/d-4941084/apa-itu-virus-corona-dan-covid-19-ini-info\\_-yang-perlu-diketahui](https://news.detik.com/berita/d-4941084/apa-itu-virus-corona-dan-covid-19-ini-info_-yang-perlu-diketahui) diakses tanggal 29 April 2020)

<sup>5</sup> Kompas, 2020, “*Update Corona 28 April: 3,07 Juta Orang Terinfeksi, 925.090 Sembuh*”, (<https://www.kompas.com/sains/read/2020/04/28/092600523/update-corona-28-april-307-juta-orang-terinfeksi-925090-sembuh> diakses tanggal 29 April 2020)

Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan berupa Keringanan Kredit untuk pekerja informal dan UMKM. Pemberian keringanan ini telah ia konfirmasi ke OJK dan mulai berlaku bulan April 2020. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan ketentuan lanjutan relaksasi kredit dalam rangka meredam dampak negatif penyebaran virus corona. OJK merilis ketentuan lanjutan relaksasi kredit bagi perusahaan leasing seperti tertuang dalam Surat Edaran Nomor S-9/D.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona virus Disease (Covid-19) bagi Perusahaan Pembiayaan. ketentuan ini merupakan kelanjutan dari kebijakan stimulus di Industri Keuangan Non Bank (IKNB) untuk menjaga stabilitas sektor keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Surat Edaran OJK kepada industri perusahaan pembiayaan ini merupakan landasan pelaksanaan kebijakan. Kebijakan Relaksasi kredit berlaku, dimana setiap perusahaan Leasing dapat memberikan relaksasi kredit kepada pihak-pihak yang terkena dampak dengan memenuhi beberapa ketentuan. Yakni adanya proses kebijakan Relaksasi dari pemberi pinjaman, bagi sumber pendanaan dalam bentuk executing, serta adanya proses dan kebijakan relaksasi dari pihak pemilik dana yang dilaksanakan melalui joint financing dan channeling.

Dalam surat edaran juga tertulis, pemberian Relaksasi Kredit dilakukan bila ada permohonan relaksasi debitur yang terkena dampak, adanya penilaian kebutuhan dan kelayakan relaksasi kredit dari perusahaan pembiayaan, dan kualitas pembiayaan bagi debitur yang terkena dampak ditetapkan lancar sejak dilakukan relaksasi kredit. Surat edaran OJK juga mencantumkan, bahwa perusahaan pembiayaan dapat memberikan pembiayaan baru kepada debitur yang terkena

dampak Covid-19, didasarkan pada analisis pembiayaan yang memadai, yang dapat memberikan keyakinan atas iktikad baik, kemampuan, dan kesanggupan debitur.<sup>6</sup>

Terbitnya aturan itu menimbulkan ekspektasi positif dari para Debitur yang usahanya terdampak pandemi virus Corona dan aturan ini seakan menjadi solusi terbaik saat ini untuk menghadapi pandemi virus corona. Tetapi yang berada di lapangan tidak seperti apa yang disampaikan oleh Pemerintah dan OJK, Hal ini terjadi karena belum adanya kepastian aturan main mengenai Relaksasi kredit bagi UMKM dan debitur yang memang terkena dampak wabah virus corona. oleh karena itu OJK harus menerbitkan aturan teknis terkait dengan stimulus relaksasi ini, Sehingga tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat. Misalnya untuk UMKM, penilaian kualitas aset yang tertuang dalam POJK Nomor 11 Tahun 2020 perlu diperinci dan disampaikan ketentuan lanjutannya. jadi jangan biarkan ketidakpastian dan kebingungan menambah beban masyarakat dalam menghadapi wabah virus corona ini.

Kita juga harus mengetahui potensi risiko yang bakal dihadapi sektor Lembaga pembiayaan nasional terkait dengan kebijakan relaksasi kredit yang dikeluarkan pemerintah guna mengantisipasi dampak wabah covid-19. Sebelumnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan relaksasi berupa penundaan pembayaran cicilan kredit selama satu tahun. Lembaga pembiayaan hanyalah lembaga intermediary (lembaga perantara) dan sumber dana lembaga pembiayaan

---

<sup>6</sup> Ipotnews, 2020, “*Relaksasi Kredit, OJK Keluarkan Ketentuan Lanjutan untuk Leasing*”, ([https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=Relaksasi\\_Kredit\\_OJK\\_Keluarkan\\_Ketentuan\\_Lanjutan\\_untuk\\_Perusahaan\\_Leasing&news\\_id=117617&group\\_news=IP\\_OTNEWS&taging\\_subtype=PG002&name=&search=y\\_general&q=&halaman=1](https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=Relaksasi_Kredit_OJK_Keluarkan_Ketentuan_Lanjutan_untuk_Perusahaan_Leasing&news_id=117617&group_news=IP_OTNEWS&taging_subtype=PG002&name=&search=y_general&q=&halaman=1) diakses tanggal 30 April 2020)

untuk memberikan kredit berasal dari tabungan dan deposito milik masyarakat yang disimpan di perbankan, jika semua Debitur ingin mendapatkan relaksasi kredit. Maka menyebabkan kerugian besar di sektor lembaga pembiayaan seperti Perusahaan Leasing. Peraturan OJK tersebut secara jelas menyatakan bahwa harus menghindari moral hazard, yaitu jangan debitur yang sehat menjadi tidak mau bayar utang ataupun debitur yang sudah macet sebelum adanya Covid-19 kemudian menjadi tidak kooperatif. Mungkin karena inilah pihak Leasing dan lembaga pembiayaan lainnya mempunyai mekanisme berbeda-beda dalam menerapkan Relaksasi kredit.

Keringanan pembayaran kredit bagi kriteria masyarakat terkena dampak virus korona baru (covid-19) dinilai perlu memiliki regulasi yang jelas. Selain petunjuk pelaksanaan, stimulus dorongan Pemerintah itu juga perlu dikawal sanksi hukum bagi perusahaan pembiayaan yang tidak patuh. "Harus ada ketegasan aturan ini pemberian keringanan harus menjadi aturan yang jelas dan sanksi hukum kepada mereka yang tidak menjalankan," kata Ekonom senior Indef Fadhil Hasan melalui video konferensi, *Minggu, 29 Maret 2020*.

Sanksi hukum penting agar perusahaan pembiayaan memberikan keringanan sesuai harapan masyarakat sebagai penerima. Aturan ini pun perlu dijabarkan Otoritas Jasa Keuangan OJK yang baru sebatas merilis tata cara dan syarat pengajuan keringanan pembayaran kredit akibat covid-19. Harus merupakan regulasi yang jelas dan tegas yang harus diikuti industri keuangan dan perbankan. Kalau masih diberikan diskresi nanti berbeda beda yang mereka lakukan dan memang itu belum ada dicantumkan di petunjuk teknis OJK.

Bertitik tolak dari uraian di atas, terutama yang bersangkutan paut dengan kebijakan kredit, Oleh karena itu melalui skripsi ini penulis akan membahas mengenai: **“BENTUK KEBIJAKAN YANG DILAKUKAN PIHAK LEASING KEPADA DEBITUR YANG TIDAK MAMPU MEMBAYAR ANGSURAN MOBIL DIKARENAKAN WABAH VIRUS CORONA”**.

## **B. Permasalahan**

Dengan berdasarkan pada judul penelitian tersebut, maka permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk kebijakan yang dilakukan pihak Leasing kepada Debitur yang tidak mampu membayar angsuran Mobil dikarenakan Wabah Virus Corona?
2. Bagaimanakah syarat agar Debitur bisa mendapatkan Relaksasi Kredit dari pihak leasing?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitikberatkan pada masalah Relaksasi Kredit yang diberikan pihak leasing kepada debitur yang usahanya terhalang dengan wabah virus corona. serta tidak menutup kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui sejauh mana terealisasinya kebijakan Relaksasi kredit dan dampak penyebaran Covid-19 atas perekonomian debitur.
2. Untuk mengetahui mekanisme Relaksasi kredit di perusahaan *leasing*



Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran khususnya bagi Hukum Perdata yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual atau definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi-definisi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Relaksasi Kredit merupakan Keringanan Kredit untuk pekerja informal dan UMKM dan upaya perbaikan yang dilakukan Leasing dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.<sup>7</sup>
2. Debitur merupakan Pengaju Leasing atau Orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.<sup>8</sup>
3. Leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk

---

<sup>7</sup> Ipotnews, 2020, “Relaksasi Kredit, OJK Keluarkan Ketentuan Lanjutan untuk Leasing”, ([https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=Relaksasi\\_Kredit\\_OJK\\_Keluarkan\\_Ketentuan\\_Lanjutan\\_untuk\\_Perusahaan\\_Leasing&news\\_id=117617&group\\_news=IP\\_OTNEWS&taging\\_subtype=PG002&name=&search=y\\_general&q=&halaman=1](https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=Relaksasi_Kredit_OJK_Keluarkan_Ketentuan_Lanjutan_untuk_Perusahaan_Leasing&news_id=117617&group_news=IP_OTNEWS&taging_subtype=PG002&name=&search=y_general&q=&halaman=1) diakses tanggal 30 April 2020)

<sup>8</sup> Kartika Febryanti, 2012, “Debitur-Kreditur ataukah Debitor-Kreditor”, (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1328/masalah-istilah-debiturkreditur/> diakses tanggal 30 Mei 2020)

digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.<sup>9</sup>

4. Kreditur merupakan suatu Perusahaan yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. seperti Perusahaan Leasing.<sup>10</sup>
5. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan manusia.<sup>11</sup>

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>12</sup>

Metode penelitian penulisan skripsi ini terdiri dari :

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, sehingga tidak bermaksud menguji hipotesis. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala

---

<sup>9</sup> Carunia Mulya Firdausy, 2019, *Peran Industri Keuangan Non Bank Terhadap Perekonomian Nasional*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia) hlm. 66.

<sup>10</sup> *Op. Cit*

<sup>11</sup> Fajarina Nurin, 2020, “*Coronavirus: Definisi, Penyebaran, Hingga Pencegahan*”, (<https://hellosehat.com/coronavirus/coronavirus-adalah/> diakses tanggal 27 Mei 2020)

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika) hlm. 17.

menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.<sup>13</sup>

## **2. Sumber Data**

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang bersumber pada data sekunder, ialah data yang didapat atau dihimpun melalui studi kepustakaan dengan cara mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek pembahasan. Dan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian tersebut, dapat dibagi menjadi :

### **a) Bahan Hukum Primer**

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.

### **b) Bahan Hukum Sekunder**

Merupakan bahan-bahan hukum yang memiliki hubungan erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yaitu buku-buku, majalah, artikel, pendapat para ahli/pakar maupun hasil penelitian.

### **c) Bahan Hukum Tersier**

Bahan-bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa jurnal, ensiklopedia, bahan dari internet.

---

<sup>13</sup> Fenti Hikmawati, 2017, *Metodologi Penelitian*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada) hlm. 88.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara:

#### a) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan, yaitu segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari artikel, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.<sup>14</sup>

b) Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, mengumpulkan atau menggali serta mengkaji berbagai literatur, media massa, serta dokumen-dokumen yang mempunyai relevansi dengan materi yang dibahas, maupun perundang-undangan yang mendukung penulisan skripsi ini, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

### 4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder diolah dan dianalisis secara Deskriptif analisis kualitatif dengan harapan didapatkan gambaran yang jelas melalui penguraian secara sistematis, dan selanjutnya

---

<sup>14</sup> Samhis Setiawan, 2019, "Studi Kepustakaan" Pengertian & (Tujuan-Peranan-Sumber-Strategi", (<https://www.gurupendidikan.co.id/studi-kepustakaan-pengertian-tujuan-peranan-sumber-strategi/> diakses tanggal 20 Oktober 2019)

dikonstruksikan dalam kesimpulan sehingga permasalahan dalam penelitian ini dapat terjawab.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I : Pendahuluan**

Menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

##### **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Berisi paparan tentang tinjauan umum tentang Leasing, Tinjauan umum tentang Relaksasi kredit, dan tinjauan tentang Covid-19.

##### **BAB III : Pembahasan**

Berisikan tentang ketetapan kebijakan perusahaan Leasing kepada debitur dan ketetapan syarat supaya Debitur bisa mendapatkan Relaksasi Kredit dari perusahaan leasing.

##### **BAB IV : Penutup**

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran.

**DAFTAR PUSTAKA**

**L A M P I R A N**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- C.D. Marpaung, 1985, "Pemahaman Mendasar Atas Usaha Leasing", (Jakarta: Integrita Press) hlm.1
- Carunia Mulya Firdausy, 2019, *Peran Industri Keuangan Non Bank Terhadap Perekonomian Nasional*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Fenti Hikmawati, 2017, *Metodologi Penelitian*, Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Hery, 2020, *BANK dan Lembaga Keuangan lainnya*, Jakarta: Grasindo.
- Martono, 2003, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Ekonisia, Yogyakarta.
- Subagyo, et. al, 2002, "*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*", Yogyakarta.
- Sutarno, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Jakarta: Penerbit CV. Alfabeta.
- Sunaryo, 2013, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- PP Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- Surat Keputusan Menteri Keuangan no. 1169/K.MK.01/1991 tentang Leasing.
- Surat Edaran Nomor S-9/D.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 03/POJK/2020 tentang Kebijakan Stimulus Perekonomian Nasional .

### C. Sumber Lainnya

Cermati, 2015, “*Leasing Mobil, Pengertian, dan Salah Kaprah dalam Praktiknya*”,

(<https://www.cermati.com/artikel/leasing-mobil-pengertian-dan-salah-kaprah-dalam-praktiknya> diakses tanggal 27 April 2020)

Danang Sugianto, 2020, “*Begini Virus Corona Lumpuhkan Ekonomi RI*”, (<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4957376/begini-virus-corona-lumpuhkan-ekonomi-ri> diakses tanggal 29 April 2020)

Fajarina Nurin, 2020, “*Coronavirus: Definisi, Penyebaran, Hingga Pencegahan*”, (<https://hellosehat.com/coronavirus/coronavirus-adalah/> diakses tanggal 27 Mei 2020)

Ipotnews, 2020, “*Relaksasi Kredit, OJK Keluarkan Ketentuan Lanjutan untuk Leasing*”, ([https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=Relaksasi\\_Kredit\\_OJK\\_Keluarkan\\_Ketentuan\\_Lanjutan\\_untuk\\_Perusahaan\\_Leasing&news\\_id=117617&group\\_news=IPOTNEWS&tagin\\_g\\_subtype=PG002&name=&search=y\\_general&q=,&halaman=1](https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=Relaksasi_Kredit_OJK_Keluarkan_Ketentuan_Lanjutan_untuk_Perusahaan_Leasing&news_id=117617&group_news=IPOTNEWS&tagin_g_subtype=PG002&name=&search=y_general&q=,&halaman=1) diakses tanggal 30 April 2020)

Kompas, 2020, “*Update Corona 28 April: 3,07 Juta Orang Terinfeksi, 925.090 Sembuh*”, (<https://www.kompas.com/sains/read/2020/04/28/092600523/update-corona-28-april-307-juta-orang-terinfeksi-925090-sembuh> diakses tanggal 29 April 2020)

Maxmanroe, 2020, “*Pengertian Leasing: Arti, Jenis, Manfaat, dan Contoh Perusahaan Leasing*”, (<https://www.maxmanroe.com/vid/finansial/pengertian-leasing.html> diakses tanggal 03 Mei 2020)

Nova Rizkyaning Putri, 2020, “*Pengaruh Penyebaran Covid-19 di Indonesia terhadap Perekonomian Masyarakat*”, (<https://www.kompasiana.com/novarizky11/5e888b09d541df2ecf433962/pengaruh-penyebaran-covid-19-di-indonesia-terhadap-perekonomian-masyarakat> diakses tanggal 28 Mei 2020)

Panji Baskhara, 2020, “*Daftar Terbaru Perusahaan Leasing Beri Keringanan Kredit di Tengah Wabah Virus Corona*”, (<https://wartakota.tribunnews.com/2020/04/05/daftar-terbaru-perusahaan-leasing-beri-keringanan-kredit-di-tengah-wabah-virus-corona?page=all> diakses tanggal 05 Agustus 2020)

- Puti Yasmin, 2020, “*Apa Itu Virus Corona dan COVID-19? Ini Info yang Perlu Diketahui*”, ([https://news.detik.com/berita/d-4941084/apa-itu-virus-corona -dan-covid-19-ini-info-yang-perlu-diketahui](https://news.detik.com/berita/d-4941084/apa-itu-virus-corona-dan-covid-19-ini-info-yang-perlu-diketahui) diakses tanggal 29 April 2020)
- Samhis Setiawan, 2019, ”Studi Kepustakaan” Pengertian & (Tujuan-Peranan-Sumber-Strategi”, (<https://www.gurupendidikan.co.id/studi-kepuustakaan-pengertian-tujuan-peranan-sumber-strategi/> diakses tanggal 20 Oktober 2019)
- Warta Ekonomi, 2020, “*Begini Mekanisme Penundaan Cicilan Kredit, Apa Saja*”, (<https://www.wartaekonomi.co.id/read278573/begini-mekanisme-penundaan-cicilan-kredit-apa-saja/0> diakses tanggal 26 Mei 2020)
- Wikipedia, 2016, “*Restrukturisasi kredit*”, ([https://id.wikipedia.org/wiki/Restrukturisasi kredit](https://id.wikipedia.org/wiki/Restrukturisasi_kredit) diakses tanggal 26 Mei 2020)